



PENETAPAN
Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **SLAMET**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 10 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sorogaten, RT. 010 RW. 005, Desa Sojopuro, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, email *ntrianarahayu@gmail.com*, pekerjaan buruh harian lepas, disebut **Pemohon I**;
2. **NANIK TRIANA RAHAYU**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 26 Januari 1981, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sorogaten, RT. 010 RW. 005, Desa Sojopuro, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, email *ntrianarahayu@gmail.com*, pekerjaan mengurus rumah tangga, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 15 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Data Tahun Kelahiran Anak Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-14072012-0032 tanggal 14 Juli 2012 atas nama Ayunda Dwi Rahayu, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni 2012 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Slamet dengan seorang perempuan yang bernama Nanik Triana Rahayu dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertek sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 353/50/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012;

Penetapan Nomor 270 /Pdt.P/2024/PN Wsb halaman **1** dari **7** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ayunda Dwi Rahayu yang berumur 12 tahun;
3. Bahwa pada bulan Juli 2012 Para Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon atas nama Ayunda Dwi Rahayu, dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LU-14072012-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo atas nama Bupati Wonosobo tertanggal 16 Juli 2012, data tanggal lahir Anak Para Pemohon tertulis 27 Juni 2012;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3307111307120006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 26 April 2021, data tanggal lahir Anak Para Pemohon tertulis 27 Juni 2012;
5. Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sojopuro tertanggal 15 Juli 2024 dengan nomor 474/156/2024, data tanggal lahir anak Para Pemohon tertulis 17 Juni 2013;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Identitas yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sojopuro tertanggal 15 Juli 2024 dengan nomor 474/157/2024, menerangkan bahwa nama Ayunda Dwi Rahayu dengan tanggal lahir 17 juni 2012 dan nama Ayunda Dwi Rahayu dengan tanggal lahir 17 Juni 2013 adalah satu orang yang sama dan data yang benar adalah lahir pada tanggal 17 Juni 2013;
7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Para Pemohon telah mengajukan perubahan data tanggal lahir Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LU-14072012-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo atas nama Bupati Wonosobo tertanggal 16 Juli 2012, data tanggal lahir Anak Para Pemohon yang semula tertulis 17 Juni 2012 dirubah menjadi 17 Juni 2013 sesuai dengan Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Identitas;

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LU-14072012-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonsoobo atas nama Bupati Wonosobo tertanggal 16 Juli 2012, data tanggal lahir Anak Para Pemohon yang semula tertulis 17 Juni 2012 dirubah menjadi 17 Juni 2013 sesuai dengan Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Identitas;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayunda Dwi Rahayu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474/156/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Ayunda Dwi Rahayu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474/157/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hariyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena kami sama-sama tinggal dalam satu RT;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2012 dimana pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak dalam kondisi hamil;
 - Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ayunda dan Yuma;
 - Bahwa terhadap anak pertama Para Pemohon yang bernama Ayunda telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya namun untuk identitas kelahirannya tertulis tanggal 17 Juni 2012 sedangkan sepengetahuan Saksi terhadap Ayunda lahir pada tahun 2013;
 - Bahwa saat ini Ayunda masih sekolah di bangku kelas VI SD;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memrubah/ mengganti tahun kelahiran anak pertama Para Pemohon;
2. **Rohmat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena kami sama-sama tinggal dalam satu RT;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2012 dimana pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak dalam kondisi hamil;
 - Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ayunda dan Yuma;
 - Bahwa terhadap anak pertama Para Pemohon yang bernama Ayunda telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya namun untuk identitas kelahirannya tertulis tanggal 17 Juni 2012 sedangkan sepengetahuan Saksi terhadap Ayunda lahir pada tahun 2013;
 - Bahwa saat ini Ayunda masih sekolah di bangku kelas VI SD;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memrubah/ mengganti tahun kelahiran anak pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3307-LU-14072012-0032 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Ayunda Dwi Rahayu, dimana Para Pemohon menjelaskan jika di dalam Kutipan Akta Kelahiran Ayunda Dwi Rahayu identitas lahirannya tertulis lahir pada tanggal 17 Juni 2012 (**bukti P.4**) sedangkan identitas kelahiran Ayunda Dwi Rahayu yang benar adalah tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana Surat Kelahiran Nomor 474/156/2024 15 Juli 2024 (**bukti P.6**);

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474/157/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ayunda Dwi Rahayu dengan tanggal lahir 17 Juni 2012 dan nama Ayunda Dwi Rahayu dengan tanggal lahir 17 Juni 2013 adalah orang yang sama (satu orang) dan data yang benar adalah lahir pada tanggal 17 Juni 2013 (**bukti P.7**), sehingga terhadap hal tersebut maka Para Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti tahun kelahiran anak kesatu Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon dan untuk memenuhi tujuan Para Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Para Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Wonosobo pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 (**bukti P.3**) dan pada tanggal 17 Juni 2013 Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang dimana anak pertama bernama Ayunda Dwi Rahayu (**bukti P.4 dan P.5**) ;

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Ayunda Dwi Rahayu telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya namun terhadap identitas kelahirannya tertulis lahir pada tanggal 17 Juni 2012 (**bukti P.4**);
- Bahwa pihak Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474/157/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ayunda Dwi Rahayu dengan tanggal lahir 17 Juni 2012 dan nama Ayunda Dwi Rahayu dengan tanggal lahir 17 Juni 2013 adalah orang yang sama (satu orang) dan data yang benar adalah lahir pada tanggal 17 Juni 2013 (**bukti P.7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Para Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan perubahan/ perbaikan identitas kelahiran Ayunda Dwi Rahayu di dalam Kutipan Akta Kelahirannya menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perubahan penulisan identitas kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang diajukan Para Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/ merubah identitas kelahiran anak kesatu Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon Nomor 3307-LU-14072012-0032 yang dikeluarkan oleh an. Bupati Wonosobo/ Sekretaris Daerah tanggal 16 Juli 2012 atas nama Ayunda Dwi Rahayu dari

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semula identitas kelahiran anak kesatu Para Pemohon ditulis 17 Juni 2012 dirubah/ diganti menjadi tanggal 17 Juni 2013;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 7 halaman